



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mariani Alias Umar Bin Asri;
2. Tempat lahir : Darussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Mariani Alias Umar Bin Asri ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* di Lapas Kelas IIB Amuntai tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "telah secara sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta daian suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana daian Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana daian Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna Hitam beserta simcard dengan nomor 0823503456222 yang berisikan sms angka-angka kupon putih dari pembeli;

- Uang dengan jumlah Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah);

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt



- 1 (satu) ballpoint merk snowman V-5 warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)**, Pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 sekira jam 12.30 wita bertempat di dalam sebuah rumah **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **telah secara sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari yang sama sekira pukul 12.30 Wita bertempat di dalam sebuah rumah **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara. Terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** diamankan karena melakukan perjudian togel (toto gelap/ kupon putih) dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam sebuah rumah ditemukan barang bukti rincian 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam beserta sim card dengan nomor 0823 5034 5622 yang berisikan SMS angka-angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka Kupon putih, 1 (satu) lembar kertas yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) ballpoint merk SNOWMAN V-5 warna hitam, Uang dengan jumlah Rp. 282.000,- ( dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan di atas kasur di dalam rumah terdakwa dan di sita dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** adalah Pekerja di pabrik Penggilingan Padi Permainan Judi tersebut adalah Kupon Putih/Togel, taruhannya adalah uang tunai, terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam melakukan Perjudian Kupon Putih/Togel tersebut dari pihak yang berwenang, Perjudian Kupon Putih/Togel tersebut tersangka lakukan, karena kemauan atau kehendak tersangka sendiri, maksud dan tujuan tersangka melakukan Perjudian Kupon Putih/Togel tersebut untuk mencari keuntungan, dan uangnya untuk terdakwa pakai sehari-hari, permainannya hanya untung-untungan saja karena pemenangnya tepat atau tidaknya tebakan angka masing-masing pemain, peranan terdakwa adalah sebagai Bandar dan menerima angka kupon putih dari pemasang Kupon Putih di Sekitar Desa Pandamaan, OMSET terdakwa setiap Putaran **SYDNEY** perkiraan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan Putaran **HONGKONG** SEBESAR Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan setiap putaran **SYDNEY** dan **HONGKONG** tidak menentu tergantung banyak tidaknya tebakan angka kupon putih pembeli yang benar, semakin banyak tebakan angka kupon putih pembeli yang benar semakin sedikit keuntungan terdakwa, begitu juga sebaliknya.

- Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** melakukan perjudian togel selama 2 (dua) bulan disekitar Desa Pandamaan dan terdakwa sedang menunggu dirumah ada pemasang yang langsung datang ke rumah dengan membawa catatan angka kupon putih dan langsung membayar, ada yang memasang angka kupon putih dengan cara mengirim sms kepada terdakwa dan mengambil uangnya pada sore hari.

- Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** bila ada orang yang memasang angka (penembak nomor) bayarnya Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk tebakan dua angka yang tepat akan saya berikan hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan empat dan angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan semua hadiah untuk angka yang tepat tersebut dari terdakwa sendiri dan dan perputaran angka **SYDNEY** dilakukan setiap hari dalam 1 Minggu dan terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari jam 10.00 wita sampai dengan 13.00 wita dan untuk perputaran angka **HONGKONG** Setiap hari dalam 1 Minggu, dan terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 21.00 wita.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)**, Pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 sekira jam 12.30 wita bertempat di dalam sebuah rumah **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai,, *telah secara sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari yang sama sekira pukul 12.30 Wita bertempat di dalam sebuah rumah **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara. Terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** diamankan karena melakukan perjudian togel (toto gelap/ kupon putih) dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam sebuah rumah ditemukan barang bukti rincian 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam beserta sim card dengan nomor 0823 5034 5622 yang berisikan SMS angka-angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka Kupon putih, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) ballpoint merk SNOWMAN V-5 warna hitam, Uang dengan jumlah Rp. 282.000,- ( dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan di atas kasur di dalam rumah terdakwa dan di sita dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** adalah Pekerja di pabrik Penggilingan Padi, Permainan Judi tersebut adalah Kupon Putih/Togel, taruhannya adalah uang tunai, terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam melakukan Perjudian Kupon Putih/Togel tersebut dari pihak yang berwenang, Perjudian Kupon Putih/Togel tersebut terdakwa lakukan, karena kemauan atau kehendak terdakwa sendiri, maksud dan tujuan terdakwa melakukan Perjudian Kupon Putih/Togel tersebut untuk mencari keuntungan, dan uangnya untuk tersangka pakai sehari-hari, permainannya hanya untung-untungan saja karena pemenangnya tepat atau tidaknya tebakan angka masing-masing pemain, peranan terdakwa adalah sebagai Bandar dan menerima angka kupon putih dari pemasang Kupon Putih di Sekitar Desa Pandamaan, OMSET Tersangka setiap Putaran **SYDNEY** perkiraan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan Putaran **HONGKONG** SEBESAR Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan setiap putaran **SYDNEY** dan **HONGKONG** tidak menentu tergantung banyak tidaknya tebakan angka kupon putih pembeli yang benar, semakin banyak tebakan angka kupon putih pembeli yang benar semakin sedikit keuntungan terdakwa, begitu juga sebaliknya.
- Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** melakukan perjudian togel selama 2 (dua) bulan disekitar Desa Pandamaan dan terdakwa sedang menunggu dirumah ada pemasang yang langsung datang ke rumah dengan membawa catatan angka kupon putih dan langsung membayar, ada yang memasang angka kupon putih dengan cara mengirim sms kepada terdakwa dan mengambil uangnya pada sore hari.
- Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** bila ada orang yang memasang angka (penembak nomor) bayarnya Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk tebakan dua angka yang tepat akan saya berikan hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan empat dan angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan semua hadiah untuk angka yang tepat tersebut dari terdakwa sendiri dan perputaran angka **SYDNEY** dilakukan setiap hari dalam 1 Minggu dan terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari jam 10. 00 wita sampai dengan 13.00 wita

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk perputaran angka **HONGKONG** Setiap hari dalam 1 Minggu, dan terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 21.00 wita.

- Bahwa terdakwa **MARIANI Als UMAR Bin ASRI (Alm)** menjual/mengumpulkan angka tebakkan tersebut adalah Dalam rumah yang berada di pinggir jalan umum jalur transportasi darat dan dapat dikunjungi oleh orang, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam melakukan Permainan Judi Kupon Putih/Togel tersebut dari pihak yang berwenang

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Joko Rudi Rantau Bin Rebo Bonadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan polisi benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Robbi Utama Bin Anang Ariyadi dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan sebagai pengumpul kiriman dari angka dan setoran uang pemasang angka putih di sekitar Desa Pandamaan dan Terdakwa juga memberikan hadiah kepada para pemasang angka kupon putih yang tebakkan angkanya benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan dari Satreskrim Danau Panggang yaitu Saudara Robbi Utama Bin Anang Ariyadi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di dalam rumah Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dari Polsek danau Panggang mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan perjudian kupon putih di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi menuju ke tempat Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam sebuah rumah di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat. Pada saat pengeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 0823 5034 5622 yang berisikan SMS angka-angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) ballpoint merk Snowman V-5 warna hitam, uang dengan jumlah Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).- 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- 1 (satu) lembar uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerjasama dengan orang lain untuk menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut. Terdakwa menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut sendirian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara menunggu di rumah, jika ada pemasang maka pemasang tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan angka kupon putih dan langsung membayar. Selain itu ada juga yang memasang angka kupon putih dengan cara mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang pemasangan tersebut pada sore hari. Uang hasil perjudian kupon putih tersebut di kumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk memberi hadiah kepada pemasang yang tebakannya benar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang rebahan di dalam rumah sambil menunggu pemasang angka kupon putih datang ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk memasang angka kupon putih dan menunggu pemasang yang mengirim SMS angka kupon putih kepada Terdakwa;

- Bahwa Taruhan dalam permainan judi kupon putih yang dimainkan oleh Terdakwa adalah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi kupon putih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Keuntungan yang didapatkan tergantung dari pemasang yang tebakannya yang benar. Semakin banyak pemasang yang benar tebakannya maka Terdakwa akan semakin sedikit untung dan begitu juga sebaliknya karena Terdakwa tidak ada mengirimkan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang ke Aplikasi judi *online* dan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang disimpan sendiri;
- Bahwa apabila pemasang angka judi putih atau togel membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebak dua angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebak tiga angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebak empat angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk perputaran angka SYDNEY dilakukan setiap hari dalam satu minggu. Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA dan untuk perputaran angka HONGKONG setiap hari dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Untuk semua hadiah dari pemasangan angka tebak yang tepat diberikan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan ke dalam akun judi online setiap tebak angka yang dipasang oleh pemesan kepada Terdakwa;
- Bahwa hadiah untuk pemasang judi kupon putih atau togel yang tepat akan diberikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh panen padi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya menunggu pemesan yang akan memasang angka judi kupon putih atau togel di rumah saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Robbi Utama Bin Ahang Ariyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan polisi benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Joko Rudi Rantau Bin Rebo Bonadi dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan sebagai pengumpul kiriman dari angka dan setoran uang pemasang angka putih di sekitar Desa Pandamaan dan Terdakwa juga memberikan hadiah kepada para pemasang angka kupon putih yang tebakan angkanya benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan dari Satreskrim Danau Panggang yaitu Saudara Joko Rudi Rantau Bin Rebo Bonadi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di dalam rumah Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel;
- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dari Polsek danau Panggang mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan perjudian kupon putih di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi menuju ke tempat Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam sebuah rumah di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat. Pada saat pengeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 0823 5034 5622 yang berisikan SMS angka-angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) ballpoint merk Snowman V-5 warna hitam, uang dengan jumlah Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).- 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- 1 (satu) lembar uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerjasama dengan orang lain untuk menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut. Terdakwa menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut sendirian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara menunggu di rumah, jika ada pemasang maka pemasang tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan angka kupon putih dan langsung membayar. Selain itu ada juga yang memasang angka kupon putih dengan cara mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang pemasangan tersebut pada sore hari. Uang hasil perjudian kupon putih tersebut di kumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk memberi hadiah kepada pemasang yang tebakannya benar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang rebahan di dalam rumah sambil menunggu pemasang angka kupon putih datang ke rumah untuk memasang angka kupon putih dan menunggu pemasang yang mengirim SMS angka kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Taruhan dalam permainan judi kupon putih yang dimainkan oleh Terdakwa adalah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi kupon putih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Keuntungan yang didapatkan tergantung dari pemasang yang tebakannya benar. Semakin banyak pemasang yang benar tebakannya maka Terdakwa akan semakin sedikit untung dan begitu juga sebaliknya karena Terdakwa tidak ada mengirimkan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang ke Aplikasi judi *online* dan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang disimpan sendiri;
- Bahwa apabila pemasang angka judi putih atau togel membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakannya dua angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakannya tiga angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakannya empat angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk perputaran

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka SYDNEY dilakukan setiap hari dalam satu minggu. Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA dan untuk perputaran angka HONGKONG setiap hari dalam 1 (satu) minggu. Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Untuk semua hadiah dari pemasangan angka tebak-an yang tepat diberikan dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan ke dalam akun judi online setiap tebak-an angka yang dipasang oleh pemesan kepada Terdakwa;
- Bahwa hadiah untuk pemasang judi kupon putih atau togel yang tepat akan diberikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh panen padi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya menunggu pemesan yang akan memasang angka judi kupon putih atau togel di rumah saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan polisi benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa menerima pemasangan angka kupon judi putih atau togel;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di dalam rumah Desa Pandaman RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 0823 5034 5622 yang berisikan SMS angka-angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) ballpoint merk Snowman V-5 warna hitam, uang dengan jumlah Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan rincian : - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).- 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- 1 (satu) lembar uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerjasama dengan orang lain untuk menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut. Terdakwa menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara menunggu di rumah, jika ada pemasang maka pemasang tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan angka kupon putih dan langsung membayar. Selain itu ada juga yang memasang angka kupon putih dengan cara mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang pemasangan tersebut pada sore hari. Uang hasil perjudian kupon putih tersebut di kumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk memberi hadiah kepada pemasang yang tebakkan angkanya benar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang rebahan di dalam rumah sambil menunggu pemasang angka kupon putih datang ke rumah untuk memasang angka kupon putih dan menunggu pemasang yang mengirim SMS angka kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Taruhan dalam permainan judi kupon putih yang Terdakwa mainkan adalah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi kupon putih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Keuntungan yang didapatkan tergantung dari pemasang yang tebakkan yang benar. Semakin banyak pemasang yang benar tebakannya maka Terdakwa akan semakin sedikit untung dan begitu juga sebaliknya karena Terdakwa tidak ada mengirimkan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang ke Aplikasi judi *online* dan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa apabila pemasang angka judi putih atau togel membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan dua angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan tiga angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt





ribu rupiah) dan untuk tebakan empat angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk perputaran angka SYDNEY dilakukan setiap hari dalam satu minggu. Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 WITA dan untuk perputaran angka HONGKONG setiap hari dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Untuk semua hadiah dari pemasangan angka tebakan yang tepat diberikan dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna Hitam beserta *simcard* dengan nomor 0823503456222 milik Terdakwa disita oleh pihak kepolisian karena Terdakwa gunakan untuk menerima SMS pemesanan angka judi putih atau togel;
- Bahwa buku tersebut berisi catatan rekapan angka-angka kupon putih yang dikirim pemasang melalui SMS;
- Bahwa kertas tersebut berisi rekapan angka-angka kupon putih dari pemasang yang langsung datang ke rumah;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Uang tersebut merupakan hasil dari setoran judi kupon putih atau togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan kembali uang yang telah disetorkan oleh pemasang angka kupon putih atau togel kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh panen 2 (dua) kali dalam seminggu dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tetapi terkadang Terdakwa juga mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan judi putih atau togel;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Terdakwa untuk menjalankan pemasangan angka kupon putih atau togel. Terdakwa belajar sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika judi *online* Sidney maupun Hongkong harus dipasang melalui internet;
- Bahwa untuk perputaran angka SYDNEY dilakukan setiap hari dalam satu minggu. Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA dan untuk perputaran angka HONGKONG setiap hari dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk semua hadiah dari pemasangan angka tebakkan yang tepat diberikan dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa nomor Sidney maupun nomor Hongkong yang keluar dari pemasangan angka kupon putih atau togel dari teman Terdakwa yang memiliki *handphone android*. Biasanya Terdakwa meminta tolong teman untuk melihat angka pemenang yang keluar baik dari Judi Sidney maupun Judi Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna Hitam beserta *simcard* dengan nomor 0823503456222 yang berisikan sms angka-angka kupon putih dari pembeli;
2. Uang dengan jumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
4. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
5. 1 (satu) ballpoint merk snowman V-5 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di dalam rumah Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saksi Joko Rudi Rantau dan Saksi Robbi Utama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sebagai pengumpul kiriman dari angka dan setoran uang pemasang angka putih juga memberikan hadiah kepada para pemasang angka kupon putih yang tebakan angkanya benar;
- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Joko Rudi Rantau dan Saksi Robbi Utama dari Polsek Danau Panggang mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan perjudian kupon putih di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Joko Rudi Rantau dan Saksi Robbi Utama menuju ke tempat Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam sebuah rumah di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat. Pada saat penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam beserta *simcard* dengan nomor 0823 5034 5622 yang berisikan SMS angka-angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) *ballpoint* merk Snowman V-5 warna hitam, uang dengan jumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi kupon putih togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, jika ada pemasang maka pemasang tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan angka kupon putih dan langsung membayar. Selain itu ada juga yang memasang angka kupon putih dengan cara mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang pemasangan tersebut pada sore hari. Uang hasil perjudian kupon putih tersebut di kumpulkan dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan oleh Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk memberi hadiah kepada pemasang yang tebakannya benar;

- Bahwa apabila pemasang angka judi putih atau togel membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakannya dua angka yang tepat maka akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakannya tiga angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakannya empat angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk perputaran angka SYDNEY dilakukan setiap hari dalam satu minggu. Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA dan untuk perputaran angka HONGKONG setiap hari dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Untuk semua hadiah dari pemasangan angka tebakannya yang tepat diberikan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Keuntungan yang didapatkan tergantung dari pemasang yang tebakannya benar. Semakin banyak pemasang yang benar tebakannya maka Terdakwa akan semakin sedikit untung dan begitu juga sebaliknya karena Terdakwa tidak ada mengirimkan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang ke Aplikasi judi *online* dan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasang Terdakwa simpan sendiri karena Terdakwa tidak mengetahui angka-angka judi *online* Sidney maupun Hongkong harus dipasang melalui internet, kemudian Terdakwa tidak mempunyai *handphone android* untuk membuka angka berapa saja yang keluar, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk melihat angka pemenang yang keluar baik dari Judi Sidney maupun Judi Hongkong;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi kupon putih selama 2 (dua) bulan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa **MARIANI ALIAS UMAR BIN ASRI** telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, di samping itu tidak adanya alasan pbenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa **unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi**, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan





kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa Mendapat Izin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan telah nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyebutkan "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain". Lebih lanjut ketentuan ayat (2) menyebutkan "Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981";

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa mendapat izin"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja atau kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*).



Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian sengaja atau kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian dan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan sub unsur “menawarkan **atau** memberikan kesempatan untuk .....” memiliki makna yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa kata “dan” yang menghubungkan sub unsur “..... untuk permainan judi **dan** menjadikannya sebagai pencarian .....

 memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan sub unsur “..... menjadikannya sebagai pencarian **atau** dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” memiliki makna yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian apabila memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. Permainan/perlombaan
- b. Untung-untungan
- c. Ada Taruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di dalam rumah Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saksi Joko Rudi Rantau dan Saksi Robbi Utama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sebagai pengumpul kiriman dari angka dan setoran uang pemasang angka putih juga memberikan hadiah kepada para pemasang angka kupon putih yang tebakkan angkanya benar;

Menimbang, bahwa dapat diketahui fakta-fakta hukum mengenai kronologi kejadian tersebut yaitu beberapa hari sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Joko Rudi Rantau dan Saksi Robbi Utama dari Polsek Danau Panggang mendapat informasi dari masyarakat jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perjudian kupon putih di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Joko Rudi Rantau dan Saksi Robbi Utama menuju ke tempat Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam sebuah rumah di Desa Pandamaan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat. Pada saat penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam beserta *simcard* dengan nomor 0823 5034 5622 yang berisikan SMS angka-angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) *ballpoint* merk Snowman V-5 warna hitam, uang dengan jumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa menjalankan judi kupon putih togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, jika ada pemasang maka pemasang tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan angka kupon putih dan langsung membayar. Selain itu ada juga yang memasang angka kupon putih dengan cara mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang pemasangan tersebut pada sore hari. Uang hasil perjudian kupon putih tersebut di kumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk memberi hadiah kepada pemasang yang tebakkan angkanya benar;

Menimbang, bahwa dapat diketahui pula fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu apabila pemasang angka judi putih atau togel membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan dua angka yang tepat maka akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan tiga angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan empat angka yang tepat akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk perputaran angka SYDNEY dilakukan setiap hari dalam satu minggu. Terdakwa menerima pembeli

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka kupon putih dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA dan untuk perputaran angka HONGKONG setiap hari dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa menerima pembeli angka kupon putih dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Untuk semua hadiah dari pemasangan angka tebakannya yang tepat diberikan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap pula suatu fakta persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Keuntungan yang didapatkan tergantung dari pemasangan yang tebakannya benar. Semakin banyak pemasangan yang benar tebakannya maka Terdakwa akan semakin sedikit untung dan begitu juga sebaliknya karena Terdakwa tidak ada mengirimkan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasangan ke Aplikasi judi *online* dan angka-angka kupon putih dan uang dari pemasangan Terdakwa simpan sendiri karena Terdakwa tidak mengetahui angka-angka judi *online* Sidney maupun Hongkong harus dipasang melalui internet, kemudian Terdakwa tidak mempunyai *handphone android* untuk membuka angka berapa saja yang keluar, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk melihat angka pemenang yang keluar baik dari Judi Sidney maupun Judi Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa sudah menjalankan permainan judi kupon putih selama 2 (dua) bulan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah nyata-nyata menjadi pengumpul kiriman dari angka dan setoran uang pemasangan angka putih juga memberikan hadiah kepada para pemasangan angka kupon putih yang tebakannya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut telah terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi, lebih lanjut Terdakwa menjadikannya pula sebagai pencarian karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“dengan sengaja menawarkan dan memberikan**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt





**kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna Hitam beserta *simcard* dengan nomor 0823503456222 yang berisikan sms angka-angka kupon putih dari pembeli;
- Uang dengan jumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) ballpoint merk snowman V-5 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas praktik perjudian;
- Terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan permainan judi dilarang, tetapi tetap melakukan perbuatannya tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARIANI ALIAS UMAR BIN ASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna Hitam beserta *simcard* dengan nomor 0823503456222 yang berisikan sms angka-angka kupon putih dari pembeli;
  - Uang dengan jumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
  - 1 (satu) ballpoint merk snowman V-5 warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., M.H., Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mohammad Anhar Lingga Bharadaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* di Lapas Kelas IIB Amuntai;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Yustisia, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27